

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
2. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Non Perijinan di Kab.Bojonegoro
3. Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2014 tentang Pelimpahan kewenangan Bupati di Bidang Perijinan dan Non Perijinan kepada SKPD dan Camat

KETENTUAN UMUM :

1. Pejabat penerbit TDG adalah Gubernur untuk pemerintah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Bupati/walikota.
2. Dikecualikan atau yang tidak perlu memiliki TDG adalah gudang-gudang yang berada pada :
 - a) Kawasan Berikat; dan
 - b) Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran.
3. Permohonan TDG harus menunjukkan dokumen asli persyaratan.

A. Baru:

a. Persyaratan

1. Surat permohonan
2.
 - a) Foto copy KTP (WNI); atau
 - b) Foto copy paspor dan keterangan izin tinggal sementara (KITAS) bagi penanggung jawab perusahaan jasa pergudangan yang berkewarganegaraan asing
3. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro)
4. Foto copy perjanjian sewa-menyewa/bukti hak milik gudang
5. Foto copy IMB yang menyatakan sebagai gudang.
6. Foto copy Ijin Gangguan (HO)
7. Foto copy akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahannya (jika ada), bagi pemilik gudang badan usaha berbentuk perseroan terbatas.
8. Peta/denah gudang
9. Foto copy izin prinsip penanaman modal untuk gudang bagi perusahaan penanaman modal asing.
10. Pas foto warna ukuran 4 x 6 (2(dua) lembar)
11. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
12. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan
13. Data Investasi, Tenaga Kerja dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku:

Selama perusahaan menjalankan kegiatan/usaha

e. Spesifikasi:

Surat Tanda Daftar Gudang (TDG)

B. Daftar Ulang

a. Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy Ijin Gangguan (HO)
4. Foto copy NPWP (lokasi Bojonegoro)
5. TDG asli dan foto copy
6. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)
7. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan
8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku :

Daftar ulang setiap 5 (Lima) Tahun

e. Spesifikasi :

Daftar Ulang Tanda Daftar Gudang (TDG)

C. Perubahan Tanda Daftar Gudang (TDG)

a. Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Foto copy KTP
3. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro)
4. TDG Asli
5. Foto copy dokumen yang akan diubah :
 - a. Perubahan Alamat :
 - Surat keterangan domisili usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat
 - b. Perubahan data direksi/pengurus badan usaha (penanggungjawab) :

➤ Surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus Baru.

c. Perubahan Nama Perusahaan :

➤ Akta Penggantian Nama Perusahaan.

➤ Surat Keterangan domisili Usaha yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat.

d. Perubahan Pemilik Gudang :

➤ Surat keterangan terkait informasi perubahan kepemilikan.

6. Surat kuasa (apabila tidak diurus sendiri)

7. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan

8. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku :

Selama kegiatan/usaha masih berjalan.

e. Spesifikasi :

Perubahan Tanda Daftar Gudang (TDG)

D. Duplikat Tanda Daftar Gudang (TDG) (Baru, Daftar Ulang, Perubahan)

1. TDG yang Hilang

a. Persyaratan :

1. Surat Permohonan;

2. Foto copy KTP pemohon;

3. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro);

4. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia;

5. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum;

6. Foto copy TDG, apabila masih ada;

7. Foto copy sertifikat tanah/surat keterangan tanah;

8. Informasi hak atas tanah (surat perjanjian sewa menyewa dan atau jual beli, surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah, surat hak waris, hibah dll);

9. Surat kuasa dari pemohon (apabila tidak diurus sendiri);

10. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku :

Sesuai masa berlaku TDG asli.

e. Spesifikasi

Duplikat TDG

2. TDG yang Rusak

a. Persyaratan :

1. Surat Permohonan;
2. Foto copy KTP pemohon;
3. Foto copy NPWP (Lokasi Bojonegoro);
4. TDG Asli;
5. Foto copy sertifikat tanah/surat keterangan tanah;
6. Informasi hak atas tanah (surat perjanjian sewa menyewa dan atau jual beli, surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah, surat hak waris, hibah dll);
7. Surat kuasa dari pemohon (apabila tidak diurus sendiri);
8. Pernyataan Pemohon izin tentang kesanggupan memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

b. Retribusi :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

c. Biaya Pelayanan :

TIDAK DIKENAKAN BIAYA

d. Masa Berlaku :

Sesuai masa berlaku TDG asli.

e. Spesifikasi :

Duplikat TDG